

## **PEDOMAN WAWANCARA NARASUMBER HAKIM**

### **Judul Penelitian :**

### **Efektivitas Penyelesaian Sengketa Produk Halal**

#### **Identitas Narasumber**

1. Nama : .....
2. Umur : .....
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan
4. Pendidikan Terakhir : .....
5. Pangkat & Golongan : .....
6. Masa Jabatan Hakim : ..... tahun

#### **Daftar Pertanyaan**

##### **Pemahaman tentang Produk Halal dan Sengketa Produk Halal**

1. Menurut saudara apa yang dimaksud dengan produk halal?
2. Apakah saudara memahami kebijakan produk halal di Indonesia?
3. Menurut saudara apa saja produk yang wajib bersertifikat halal?
4. Apa yang saudara pahami tentang proses prosedur halal?
5. Apa yang saudara pahami tentang BPJPH, LPH, auditor halal dan penyelia halal?
6. Apakah saudara tahu peraturan perundang-undangan apa saja yang menjadi dasar kebijakan produk halal di Indonesia?
7. Menurut saudara apakah produk halal dapat dikategorikan sebagai kegiatan bisnis Syariah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan huruf k Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006?
8. Menurut saudara apa yang dimaksud dengan sengketa produk halal?
9. Menurut saudara apakah sengketa produk halal termasuk dalam sengketa ekonomi Syariah?
10. Menurut saudara jenis sengketa apa saja yang termasuk sengketa produk halal?

##### **Pengalaman mengadili sengketa Ekonomi Syariah**

11. Apakah saudara pernah mengadili sengketa ekonomi Syariah?

12. Apakah saudara sudah memiliki sertifikat Hakim Ekonomi Syariah?
13. Jenis sengketa ekonomi Syariah apa yang saudara periksa?
14. Bagaimana bentuk pemeriksaan sengketa ekonomi Syariah yang pernah saudara periksa ? (gugatan biasa / gugatan sederhana)
15. Apakah ada sengketa ekonomi Syariah yang berkenaan dengan produk halal yang pernah saudara periksa?
16. Jika pernah, bagaimana jenis (PMH/Wanprestasi/Lainnya) dan bentuk (gugatan biasa/gugatan sederhana/lainnya) sengketa produk halal yang saudara periksa?

### **Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Produk Halal**

17. Apakah menurut saudara Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa produk halal?
18. Jika Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa produk halal, apa yang menjadi dasar hukumnya?
19. Menurut saudara jenis perkara apa saja yang dapat menjadi kewenangan Pengadilan Agama berkaitan dengan sengketa produk halal?
20. Menurut saudara prosedur apa yang paling sesuai dalam menyelesaikan sengketa produk halal?
21. Di Indonesia banyak terdapat banyak Lembaga fatwa selain MUI, jika ada perbedaan pandangan antara MUI dengan Lembaga-lembaga fatwa lainnya terkait kehalalan produk yang berujung pada sengketa tentang kehalalan produk, menurut saudara apakah Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan jenis sengketa tersebut?

### **Efektivitas Penyelesaian Sengketa Produk Halal**

22. Apakah menurut saudara Pengadilan Agama efektif menyelesaikan sengketa produk halal?
23. Menurut saudara apa yang menyebabkan Pengadilan Agama efektif / tidak efektif menyelesaikan sengketa produk halal?
24. Menurut saudara Lembaga apa yang efektif menyelesaikan sengketa produk halal?

25. Menurut saudara apa yang harus ditingkatkan agar Pengadilan Agama lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa?
26. Menurut saudara apakah perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang berkenaan dengan produk halal? Apa saja hal yang harus diubah dalam peraturan perundang-undangan berkenaan dengan produk halal?
27. Menurut saudara apakah Hakim Pengadilan Agama selaku penegak hukum saat ini efektif menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah, termasuk sengketa produk halal?
28. Menurut saudara faktor apa saja yang menyebabkan Hakim Pengadilan Agama efektif/tidak efektif menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah termasuk sengketa produk halal?
29. Menurut saudara apakah fasilitas/sarana di Pengadilan Agama efektif mendukung proses penyelesaian sengketa ekonomi Syariah termasuk sengketa produk halal?
30. Menurut saudara faktor apa saja yang menyebabkan fasilitas/sarana Pengadilan Agama efektif/tidak efektif mendukung penyelesaian sengketa ekonomi Syariah termasuk sengketa produk halal?
31. Menurut saudara bagaimana pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Bandung yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang terhadap prosedur penyelesaian sengketa ekonomi Syariah termasuk sengketa produk halal?
32. Menurut saudara faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Bandung terhadap prosedur penyelesaian sengketa ekonomi Syariah termasuk sengketa produk halal?
33. Menurut saudara apakah budaya masyarakat Kabupaten Bandung mempengaruhi proses penyelesaian sengketa ekonomi Syariah termasuk sengketa produk halal?
34. Menurut saudara faktor budaya apa saja yang mempengaruhi masyarakat Kabupaten Bandung dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah termasuk sengketa produk halal?

## **PEDOMAN WAWANCARA NARASUMBER MASYARAKAT**

### **Judul Penelitian :**

### **Efektivitas Penyelesaian Sengketa Produk Halal**

#### **Identitas Narasumber**

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan :
5. Pekerjaan :

#### **Daftar Pertanyaan**

1. Apa saudara memahami tentang produk halal?
2. Menurut saudara apa yang dimaksud dengan produk halal?
3. Apa saudara yakin produk yang saudara konsumsi merupakan produk halal?
4. Apakah ada tidaknya label halal pada produk menjadi pertimbangan saudara membeli produk?
5. Apakah saudara pernah menanyakan kehalalan produk yang saudara konsumsi kepada penjual?
6. Apakah saudara pernah menanyakan asal usul bahan baku yang saudara konsumsi kepada penjual?
7. Apakah saudara pernah melihat proses pengolahan produk yang saudara konsumsi?
8. Apakah saudara pernah mengajukan gugatan kepada penjual karena produk yang saudara beli ternyata tidak halal?
9. Apa yang saudara lakukan jika ternyata produk yang saudara beli tidak halal?
10. Cara penyelesaian sengketa apa yang saudara pilih untuk menyelesaikan sengketa produk halal?

11. Kenapa saudara memilih cara penyelesaian sengketa tersebut untuk menyelesaikan gugatan sengketa produk halal ?
12. Apakah menurut saudara Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa produk halal?
13. Apakah menurut saudara Pengadilan Agama efektif menyelesaikan sengketa produk halal?
14. Menurut saudara apa yang menyebabkan Pengadilan Agama efektif atau tidak efektif menyelesaikan sengketa produk halal?
15. Apa saudara pernah berperkara di Pengadilan Agama ?
16. Apakah saudara puas dengan Putusan Pengadilan Agama?
17. Menurut saudara apa yang harus ditingkatkan agar Pengadilan Agama lebih baik dalam menyelesaikan sengketa?
18. Menurut saudara perkara apa saja yang efektif diselesaikan Pengadilan Agama apabila Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa produk halal?
19. Menurut saudara prosedur apa yang paling sesuai dalam menyelesaikan sengketa produk halal?
20. Apa yang saudara harapkan terkait kebijakan produk halal di Indonesia ?

## **PEDOMAN WAWANCARA NARASUMBER PELAKU USAHA**

**Judul Penelitian :**

**Efektivitas Penyelesaian Sengketa Produk Halal**

### **Identitas Narasumber**

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan :
5. Pekerjaan :

### **Daftar Pertanyaan**

1. Apa produk yang dijual dan ditawarkan oleh saudara kepada konsumen?
2. Apa saja bahan baku yang digunakan dalam membuat produk yang saudara jual dan tawarkan?
3. Berapa penghasilan yang saudara dapat per bulan dari perdagangan produk tersebut?
4. Apakah saudara sudah memiliki sertifikat halal?
5. Menurut saudara apa yang dimaksud dengan produk halal?
6. Apakah produk yang saudara jual merupakan produk yang halal?
7. Dari mana saudara memperoleh bahan baku yang saudara jual ?
8. Apakah bahan baku produk yang saudara jual merupakan produk yang halal?
9. Apakah saudara yakin sumber bahan baku diproses secara halal?
10. Apakah saudara pernah melihat proses pembuatan bahan baku?
11. Apakah pernah ada pembeli yang menanyakan kehalalan produk yang saudara jual?

12. Apakah pernah ada pembeli yang menggugat saudara karena produk yang saudara jual tidak halal?
13. Apa yang saudara lakukan jika ternyata bahan baku yang saudara jual tidak halal?
14. Cara penyelesaian sengketa apa yang saudara pilih untuk menyelesaikan sengketa produk halal?
15. Kenapa saudara memilih cara penyelesaian sengketa tersebut untuk menyelesaikan gugatan sengketa produk halal ?
16. Apakah menurut saudara Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa produk halal?
17. Apakah menurut saudara Pengadilan Agama efektif menyelesaikan sengketa produk halal?
18. Menurut saudara apa yang menyebabkan Pengadilan Agama efektif atau tidak efektif menyelesaikan sengketa produk halal?
19. Apakah saudara puas dengan Putusan Pengadilan Agama?
20. Jika produk yang saudara jual dinyatakan tidak halal oleh putusan Pengadilan Agama apa yang akan saudara lakukan?
21. Menurut saudara apa yang harus ditingkatkan agar Pengadilan Agama lebih baik dalam menyelesaikan sengketa?
22. Apa yang saudara harapkan terkait kebijakan produk halal di Indonesia ?

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Achmad Sahuri, S.Sy
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 1 April 1992
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Kawin
6. Alamat : Jl. Sawah Lio II Dalam Gg. 6, No. 2 RT 008  
RW 08, Kelurahan Jembatan Lima,  
Kecamatan Tambora, Jakarta Barat
7. No. HP/Alamat email : 081285386145/sahuri0104@gmail.com
8. Pendidikan :
  - a. MI Chairiyah Mansuriyah lulus tahun 2004
  - b. Mts Daar el-Qolam lulus tahun 2007
  - c. SMA Negeri 65 Jakarta lulus tahun 2010
  - d. S1 UIN Syarif Hidayatullah lulus tahun 2015
9. Orang Tua :
 

Ayah

Nama : Sukyadi (alm)

Pekerjaan : -

Alamat : -

Ibu

Nama : Kurniyati

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Sawah Lio II Dalam Gg. 6, No. 2 RT 008  
RW 08, Kelurahan Jembatan Lima,  
Kecamatan Tambora, Jakarta Barat
10. Saudara (jumlah saudara) : 2 (dua) orang
11. Suami /Isteri
 

Nama : Dian Norialifana

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga



Alamat : Jl. Sawah Lio II Dalam Gg. 6, No. 2 RT 008  
RW 08, Kelurahan Jembatan Lima,  
Kecamatan Tambora, Jakarta Barat

12. Anak (jumlah anak) : 2 (dua) orang

13. Pengalaman Organisasi /Kerja

- a. Lembaga Ad Hoc Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas
- b. Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Jinayah Siyasah
- c. Mood Court UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

14. Daftar Karya Ilmiah

- a. Penerapan E-court di Berbagai Negara : Studi Perbandingan Dalam Rangka Pengembangan Penerapan E-court di Indonesia
- b. Studi Perbandingan Penerapan Bukti Elektronik Dalam rangka pengembangan E-court di Indonesia

Soreang, 28 Maret 2024

Penulis,

Achmad Sahuri, S.Sy

## DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan salah satu Narasumber Hakim



Wawancara dengan Narasumber Pelaku Usaha dan Masyarakat Umum

